



**PENETAPAN**

Nomor : 23/Pdt.P/2020/PN Sdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

**Sabaria Binti Yunus Alang** Tempat/tanggal lahir Barukku, 1 Juli 1984, umur 35 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 002 / RW 001, Kec. Pitu Riase Kab. Sidrap ;

**Selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON ;**

Dalam persidangan ini Pemohon tidak didampingi oleh Kuasa Hukum/Advokat ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang bahwa pemohon dengan Surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2020, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tertanggal 19 Februari 2020, dengan Register No. 23/Pdt.P/2020/PN Sdr, dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berupa Penetapan Permohonan Penyesuaian Tempat, tanggal, bulan serta tahun Kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor :7314CLT2109201249833, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2020 oleh Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertera Pemohon bernama **SABARIA lahir di Barukku, tanggal 01 Juli 1984**, merupakan anak kedua dari ayah bernama SUPU dan Ibu bernama RABBASIA;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran (terdahulu) Nomor 7314-CLT-07052013-0524, yang dikeluarkan pada tanggal 7 Mei 2013 oleh Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Sdr



Rappang, tertera Pemohon bernama SABARIA lahir di **Sidrap, tanggal 03 Januari 1994**, merupakan anak kesatu dari ayah bernama **YUNUS ALANG** dan Ibu bernama RABBASIA;

- Bahwa dalam Kartu Keluarga No.7314112404120004, tanggal 24 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon adalah SABARIA, tempat lahir **di Sidrap, tanggal 01 Juli 1994**;
  - Bahwa dalam Surat Keterangan Nomor : 7314111001/SURKET/02140220/0001, NIK: 7314114107804102 tanggal 14 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon SABARIA lahir di **Barukku, tanggal 01 Juli 1984**;
  - Bahwa dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/Kua.21.16.07/PW.01/2/2020 tertanggal 13 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, tertera nama Pemohon SABARIA lahir di **Barukku 01 Juli 1984**.
  - Bahwa pada Paspor Nomor: A 9433053 yang diterbitkan pada tanggal 01 Desember 2014 oleh Kantor Imigrasi Kelas II Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan, tertera nama Pemohon adalah **SABARIA binti YUNUS ALANG, lahir di Sidrap tanggal 03 Januari 1994**, adalah benar Paspor yang telah digunakan Pemohon untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia.
  - Bahwa oleh karena terdapat perbedaan Nama serta ketidaksesuaian tempat, tanggal, bulan dan Tahun kelahiran pada data kependudukan Pemohon dengan data milik Pemohon yang tercantum pada Paspor milik Pemohon, maka demi kepentingan persuratan maupun administrasi kependudukan bagi pemohon dan untuk keperluan keberangkatan menjadi Tenaga Kerja Indonesia, maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Penyesuaian Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran yang tertera pada Paspor pemohon **SABARIA binti YUNUS ALANG, lahir di Sidrap tanggal 03 Januari 1994**, dirubah dan disesuaikan menjadi Pemohon **SABARIA binti YUNUS ALANG** lahir di **Barukku, tanggal 01 Juli 1984**, sebagaimana tercantum pada Data Kependudukan Pemohon
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat memeriksa dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :
- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Sdr



- Menyatakan bahwa nama **SABARIA binti YUNUS ALANG**, lahir di Sidrap tanggal **03 Januari 1994**, dirubah dan disesuaikan menjadi **SABARIA binti YUNUS ALANG** lahir di Barukku, tanggal **01 Juli 1984**;
- Memerintahkan pada pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengubah dan mencatat segala sesuatunya mengenai perubahan identitas pemohon setelah adanya penetapan ini;
- Memerintahkan pada pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini ke pada kantor Imigrasi Kelas II Kota Pare-pare, Sulawesi Selatan untuk mengubah dan mencatat segala sesuatunya mengenai perubahan identitas pemohon setelah adanya penetapan ini;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang Pemohon sendiri berdasarkan relaas panggilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314CLT2109201249833 atas nama SABARIA, lahir di Barukku tanggal 1 Juli 1984 dengan nama orang tua SUPU (bapak) dan RABBASIA (ibu).....**diberi tanda P-1 ;**
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314-CLT-07052013-0524 atas nama SABARIA, lahir di Sidrap tanggal 3 Januari 1994 dengan nama orang tua YUNUS ALANG (bapak) dan JUMAWATU SINDA (ibu) .....**diberi tanda P-2 ;**
3. Foto Copy Kartu Keluarga No. 7314112404120004 atas nama kepala keluarga YUNUS ALANG, SABARIA lahir di Sidrap tanggal 03 Januari 1994.....**diberi tanda P-3 ;**
4. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 7314111001/SURKET/02/140220/0001 atas nama Sabaria, lahir di Barukku tanggal 01 Juli 1984 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....**diberi tanda P-4 ;**
5. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/Kua.21.16.07/PW.01/2/2020 atas nama Sabari, lahir di Barukku 01 Juli 1984.....**diberi tanda P-5 ;**
6. Foto copy Paspor No. 9433053 atas nama SABARIA Binti YUNUS ALANG lahir di Sidrap tanggal 3 Januari 1994.....**diberi tanda P-6 ;**

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Sdr



Fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-6 masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi Materai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah dalam Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **HAMZAH, S Bin SAHING** ;
2. Saksi **AHMADI Bin PADANGNGA** ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan serta atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Pemohon dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya telah termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya Penetapan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Pemohon Mohon untuk penyesuaian tempat, tanggal, bulan dan Tahun kelahiran yakni Sidrap, tanggal 1 Januari 1994, disesuaikan dengan tempat, tanggal, bulan dan Tahun kelahiran dari Pemohon yakni Barukku, tanggal 1 Juli 1984 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 330 KUH Perdata ( BW ) bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-1 s/d P-6 maka pemohon SABARIA Binti YUNUS ALANG, terbukti telah dewasa yang mampu dan telah cakap melakukan tindakan hukum maka pemohon adalah Pemohon yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 didapat fakta bahwa didalam bukti-bukti yang diajukan tersebut identitas Pemohon berbeda-beda, ada yang tertulis atas nama SABARIA dengan nama orang tua YUNUS ALANG (bapak) dan JUMAWATI SINDA (ibu), lahir di Sidrap tanggal 3 Januari



1994, dan ada yang tertulis atas nama SABARIA dengan nama orang tua SUPU (bapak) dan RABBASIA (ibu), lahir di Barukku tanggal 1 Juli 1984 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim yang mengadili perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon yang pertama mengenai agar identitas kependudukannya disesuaikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon menyangkut perubahan identitas kependudukan mengenai tempat, tanggal, bulan serta tahun kelahiran Pemohon, maka Pemohon harus membuktikan kebenaran identitas kependudukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan saksi Hamzah S dan saksi Ahmadi yang menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa Pemohon tinggal di Jalan Pendidikan RT 002 / RW 001, Kec. Pitu Riase Kab. Sidrap sudah lama sejak Pemohon kecil sampai menikah dan Pemohon pernah meninggalkan kampung halamannya selama 5 (lima) tahun, para saksi mengenal Pemohon sudah lama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun yang lalu karena Pemohon dan para saksi merupakan keluarga dekat sehingga para saksi mengetahui jelas mengenai identitas Pemohon, para saksi menerangkan pula jika Pemohon pernah menggunakan Paspur atas nama Sabaria Binti Yunus Alang pada saat merantau ke Malaysia, namun pada saat Pemohon hendak kembali berangkat merantau ke Malaysia kenyataannya identitas Pemohon yakni mengenai nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahirannya serta nama orang tua Pemohon tidak sesuai lagi dengan identitas kependudukan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperoleh fakta jika Pemohon lahir di Barukku, namun para saksi tidak mengetahui mengenai tanggal, bulan kelahiran Pemohon yang para saksi ketahui hanya tahun kelahiran Pemohon yakni tahun 1984. Bahwa para saksi mengenal kedua orang tua Pemohon yakni Yunus Alang (bapak) dan Rabbasia (ibu) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran (vide P-1) dan (vide P-2) terdapat nama yang sama, akan tetapi tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta nama orang tua Pemohon yang berbeda, sehingga untuk menentukan kebenaran identitas Pemohon sangatlah membingungkan, karena terdapat 2 (dua) identitas yang berbeda apalagi yang diajukan oleh Pemohon adalah dokumen identitas autentik mengenai status diri Pemohon sendiri, terlebih lagi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, ada yang dikeluarkan tahun 2013 dan ada yang dikeluarkan tahun 2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga makin membuat bingung mengenai data yang sebenarnya dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas apabila dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa Pemohon belum cukup membuktikan mengenai identitas yang sebenarnya apalagi saat ditanya dipersidangan mengenai identitasnya, Pemohon tidak mengetahui jelas mengenai identitasnya dirinya sendiri dan sebelum mengajukan Permohonan seharusnya Pemohon terlebih dahulu menentukan identitas mana sebenarnya yang harus diajukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon mengenai penyesuaian tempat, tanggal, bulan dan tahun dalam identitas kependudukan tersebut belum cukup beralasan maka sudah sepatutnya petitum permohonan ini tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pertama mengenai penyesuaian tempat, tanggal, bulan dan tahun dalam identitas kependudukan tersebut belum cukup beralasan untuk dikabulkan, maka petitum kedua mengenai penyesuaian tempat, tanggal, bulan dan tahun dalam Paspor belum cukup beralasan pula untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa permohonan ini telah belum cukup beralasan untuk dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos Perkara yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Pemohon Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **3 Maret 2020** dan diucapkan pada hari **dan** tanggal **itu** juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **Firmansyah Irwan, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dibantu oleh **Nucaya, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM TERSEBUT,**

**Nucaya, S.H.**

**Firmansyah Irwan, SH.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. Materai	Rp.	6.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Sdr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Leges \_\_\_\_\_ Rp. 10.000,00 +  
Jumlah \_\_\_\_\_ Rp. 106.000,00  
(seratus enam ribu Rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)